

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan peradaban manusia adalah pendidikan. Bidang pendidikan bertanggung jawab atas semua masalah yang berkaitan dengan karakter dan pertumbuhan manusia. Manusia diciptakan dan dididik untuk menjadi manusia yang lebih baik yang dapat berkontribusi bagi masyarakat yang lebih maju. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, terampil, dan bermoral. Pendidikan nasional akan menghasilkan generasi yang bermoral dan memiliki kecerdasan intelektual tinggi (Megawati, 2021, hlm. 1).

Pendidikan tersebut diharapkan mampu membentuk kesadaran hukum warga Negara. Kesadaran hukum berfungsi sebagai standar untuk pembangunan negara yang sah dan berdaulat karena warga negara dengan kesadaran hukum menandakan bahwa negara hukum telah ditegakkan di negara tersebut. Setiap warga negara perlu memiliki kesadaran hukum agar dapat hidup damai dan berkeadilan. Hukum diterapkan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan berfungsi sebagai landasan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin akan terjadi (Eka , 2021, hlm. 1). Sekolah ialah satu diantara lembaga pendidikan yang membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan perubahan, termasuk perubahan pada lingkungan pendidikan. Pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai penghalang maupun sebagai filter dalam menghadapi permasalahan hukum guna meningkatkan dan mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat. Namun apabila dilihat secara langsung dalam dunia pendidikan saat ini, aspek afektif dalam pembelajaran masih sering diabaikan. Keterampilan aspek kognitif seringkali dianggap sebagai indikator yang lebih dominan untuk dijadikan suatu patokan bahwa pembelajaran telah berjalan secara baik. Orang-orang yang cerdas secara intelektual namun memiliki karakter yang buruk dapat diakibatkan karena adanya anggapan tersebut (Megawati, 2019, hlm. 2).

Dalam penyelenggaraannya, untuk membentuk potensi peserta didik dan memungkinkan mereka memanfaatkan seluruh sumber daya masyarakat,

pendidikan harus mampu memberdayakan setiap peserta didik untuk kehidupan, mengembangkan karakter keteladanan serta menanamkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat (Eka, 2021, hlm. 3). Dalam mengembangkan dunia pendidikan, terdapat beberapa faktor yang menjadi landasan bagi keberhasilan peserta didik. Salah satu faktor tersebut dapat dilihat dari seberapa patuh peserta didik terhadap peraturan sekolah berupa tata tertib sekolah. Salah satu landasan hukum formal yang dapat digunakan untuk menghukum siswa yang melanggar kebijakan sekolah adalah tata tertib sekolah. Hukuman ini dapat berupa kegiatan yang dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada peserta didik untuk memahami kesalahannya dan memberikan alasan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari. Realitas saat ini, terdapat beberapa situasi di sekolah yang melanggar norma dan peraturan. Beberapa peserta didik berperilaku negatif terhadap tata tertib sekolah yang ada seperti membolos pada jam pelajaran, melakukan tawuran antar peserta didik, berpakaian bebas, *bullying*, membuang sampah sembarangan maupun datang terlambat kesekolah (Megawati, 2021, hlm. 3).

Berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa peserta didik tetap mengikuti aturan sekolah, seperti memberikan berbagai upaya, aturan, atau dukungan penuh kebijakan saat ini. Meskipun peraturan dan tata tertib di setiap sekolah berbeda satu sama lain, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga disiplin warga sekolah secara keseluruhan (Safe'i, 2016, hlm. 12). Di sekolah, disiplin diperlukan untuk menegakkan hukum dan ketertiban sehingga tata tertib sekolah dibuat sebagai hasilnya. Namun akhir-akhir ini tata tertib tersebut mulai kehilangan efektivitasnya. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di sekolah yang menunjukkan banyaknya peserta didik yang tidak menaati tata tertib di sekolah misalnya seperti: baju seragam keluar, tidak melakukan tugas yang diberikan, dan pacaran bebas bahkan sering peserta didik yang tertangkap basah menonton video porno.

Pelanggaran lainnya yaitu para peserta didik sering membolos baik di dalam maupun di luar ruang kelas. Meskipun secara tegas dilarang dalam peraturan sekolah dan dikenakan sanksi mulai dari memberikan hukuman hingga memanggil orang tua ataupun wali dari peserta didik, tidak jarang peserta didik

yang membolos ketahuan merokok. Selain mangkir tanpa izin, tawuran antar peserta didik atau antara mereka dengan warga di sekitar sekolah merupakan hal yang biasa terjadi. Paling sering, lelucon atau komentar dari satu pihak yang memicu pertengkaran terjadi (Rizal, 2020, hlm. 2).

Berdasarkan permasalahan di atas, persoalan kedisiplinan di lingkungan sekolah merupakan masalah penting yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Peserta didik masih memiliki kecenderungan yang sangat sedikit akan kesadaran dalam hukum. Kesadaran hukum yang rendah ini diduga diakibatkan oleh sejumlah faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang nilai disiplin di sekolah, masih mementingkan diri sendiri yang berujung pada pelanggaran tata tertib sekolah, dan tidak adanya sanksi tegas yang mengakibatkan dalam perilaku hukum lanjutan. Akibatnya, sekolah harus mendorong disiplin diantara peserta didik mereka. Kegiatan sekolah yang positif seperti kegiatan ekstrakurikuler dapat membatasi seberapa banyak disiplin ditegakkan.

Kegiatan ekstrakurikuler ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi peserta didik dan membentuk kepribadian mereka, antara lain dengan mendorong kedisiplinan. Pengertian pembinaan atau pengelolaan kegiatan peserta didik adalah upaya atau kegiatan untuk memberikan pembinaan, pengarahan, pemantapan, perbaikan, pengarahannya pola pikir, sikap mental, perilaku dan minat, bakat, melalui program ekstrakurikuler dalam menunjang keberhasilan program kurikuler (Safe'i, 2016, hlm. 9). Menumbuhkan sikap disiplin salah satunya dapat dilakukan dengan kegiatan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM). Dari kegiatan FPSH HAM inilah peserta didik akan dibiasakan untuk berlaku disiplin karena di setiap kegiatan yang diadakan memiliki hubungan yang erat dengan kedisiplinan.

Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia (FPSH HAM) melalui program-program dibuatnya, dilahirkan sebagai salah satu bentuk pendidikan non-formal dan menjadi salah satu kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang hukum. FPSH HAM memiliki fungsi sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang pendidikan informal berlangsung di luar sistem sekolah (formal). Kegiatan ekstrakurikuler ini menciptakan sebuah wadah untuk pendidikan nonformal dalam hal pengembangan karakter dan

pendampingan untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan hukum. (Fahmi, 2021, hlm. 11). FPSH HAM termasuk dalam jenjang pendidikan formal pendidikan kewarganegaraan bisa menjadi sarana sosialisasi hukum yang diharapkan pelajar dapat memahami hukum- hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk mencapai tujuan organisasi, FPSH HAM melakukan berbagai bentuk pembinaan, antara lain program, perencanaan, dan cara merevitalisasi FPSH HAM sebagai metode pendidikan kewarganegaraan nonformal atau dikenal dengan pendidikan kewarganegaraan yang merupakan satu diantara kegiatan yang bermanfaat dalam meluaskan pengetahuan akan hak asasi manusia dan kesadaran hukum peserta didik.

Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) adalah organisasi yang tumbuh cukup cepat dalam waktu singkat. Untuk periode 2018 sampai 2020, FPSH HAM yang terletak di daerah Jawa Barat saat ini dinaungi oleh FPSH Jawa Barat. Berdasarkan keputusan masing-masing kepala daerah, FPSH HAM di wilayah Jawa Barat juga disetujui. Struktur kepengurusan FPSH HAM Jawa Barat diawali oleh pengawas, direktur, pengurus kegiatan harian, bidang (yang meliputi organisasi dan hukum, pelatihan dan pendidikan, peninjauan kembali, kerjasama di bidang kehumasan, penelitian , pengembangan, pendidikan dan pengembangan kepribadian, informasi, mental, spiritual dan komunikasi) serta koordinator wilayah. (Eka, 2021, hlm. 11).

Menggunakan kegiatan yang dijalankan FPSH HAM, diharapkan kesadaran akan hukum dan hak asasi manusia dibangkitkan. Kegiatan yang dibuat oleh FPSH bertujuan untuk menjadikan para peserta didik sebagai pelajar yang sadar akan hukum dan HAM unggul menciptakan prestasi, terampil, jujur pribadi tangguh dan berintegritaserta untuk menanamkan kepada peserta didik nilai-nilai berkepribadian Pancasila, cinta tanah air, wawasan kebangsaan untuk menjadi penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Eka, 2021, hlm. 12).

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) ini dapat mengembangkan kesadaran hukum terhadap tata tertib para peserta didik. Sehingga kesadaran hukum terhadap tata tertib ini tidak hanya

dikembangkan pada kerangka pendidikan formal saja tetapi bisa juga dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peranan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Sebagai Upaya Pengembangan Kesadaran Hukum Terhadap Tata Tertib Sekolah (Studi Kasus Di SMAN 1 Kawali Kabupaten Ciamis)”**

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran hukum sebaagai ancaman bagi kemajuan masa depan bangsa Indonesia. Putu Elvina selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan bahwa pelaku kejahatan oleh anak-anak di tahun 2011 sebanyak 695 orang. Sementara untuk tahun 2018, kejahatan yang pelakunya masih anak-anak meningkat secara drastis mencapai hingga 1.434 orang (Triyani, 2022, hlm. 215). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dikalangan remaja masih sangat rendah dan dapat menjadi ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia.
2. Pengembangan kesadaran hukum terhadap tata tertib sekolah belum terlaksana secara optimal.
3. Dibutuhkan sarana pendidikan non formal yang dapat membantu mengembangkan kesadaran hukum terhadap tata tertib sekolah.

C. Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan permasalahan yang peniliti rincikan, sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib sekolah di SMAN 1 Kawali?
2. Bagaimana perencanaan program FPSH HAM SMAN 1 Kawali sebagai upaya pengembangan kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib sekolah?
3. Bagaimana pelaksanaan program FPSH HAM SMAN 1 Kawali sebagai upaya pengembangan kesadaran hukum terhadap tata tertib sekolah?

4. Bagaimana hambatan yang di hadapi oleh FPSH HAM SMAN 1 Kawali dan cara mengatasinya dalam upaya pengembangan kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib sekolah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan peneliti capai, dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib sekolah di SMAN 1 Kawali.
2. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan program FPSH HAM SMAN 1 Kawali sebagai upaya pengembangan kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib sekolah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program FPSH HAM SMAN 1 Kawali sebagai upaya pengembangan kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib sekolah.
4. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang di hadapi oleh FPSH HAM SMAN 1 Kawali dan cara mengatasinya dalam upaya pengembangan kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib sekolah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan teori, penelitian ini diharapkan bakal dipergunakan sebagai sarana pendidikan bakal mengembangkan kesadaran hukum mengenai tata tertib sekolah kepada para peserta didik melalui ekstrakurikuler Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM).

2. Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide langsung dan tidak langsung untuk pemecahan masalah serta keuntungan praktis bagi berbagai pihak, antara lain :

a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas ekstrakurikuler Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) sebagai saran meningkatkan kesadaran hukum disekolah.

b. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian bagi para guru dalam menumbuhkan kesadaran hukum terhadap tata tertib sekolah. Dan juga memberikan informasi pada saat program ekstrakurikuler dilaksanakan, khususnya dalam membangkitkan minat siswa terhadap sikap taat para peserta didik akan tata tertib yang ada di sekolah.

c. Bagi Peserta Didik

Peserta didik diharapkan dapat mengetahui pentingnya kesadaran hukum terhadap tata tertib sekolah yang dimiliki oleh masing-masing individu sehingga dapat meminimalisir pelanggaran tata tertib di sekolah.

d. Bagi Orang Tua

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan membantu orang tua dalam segala hal yang berkaitan dengan pentingnya tata tertib sekolah agar orangtua berkenan untuk selalu memperhatikan perilaku anak mereka dan mengarahkan perilaku anak mereka apabila melakukan salah.

e. Bagi Mahasiswa Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang untuk meningkatkan kualitas diri agar kelak bisa menjadi calon pendidik yang kompeten.

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau dikembangkan lebih lanjut, serta pertimbangan terhadap penelitian yang sejenis.

F. Definisi Variabel

Untuk mempelajari dan menarik kesimpulan dari variabel yang telah ditentukan oleh peneliti, maka variabel yang dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM)

Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) merupakan ekstrakurikuler yang disahkan dengan SK Gubernur Jawa Barat No. 180/Kep. 1341-Disdik/2018. FPSH HAM menjadi salah satu pelopor pelajar sadar hukum dan taat hukum.

2. Kesadaran Hukum.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu. Kesadaran hukum mengacu pada nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap manusia, terutama yang terkait dengan ketaatan dan kepatuhan individu yang berusaha mengatur keberadaannya. (Mertokusumo, 2013, hlm. 4).

3. Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999).

4. Tata Tertib Sekolah.

Tata tertib di sekolah dideskripsikan sebagai peraturan yang mengatur kegiatan dan perilaku peserta didik saat mereka disekolah untuk mengembangkan suasana yang mendukung pendidikan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, hlm.37).

G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

tahapan ini adalah komponen pertama skripsi yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran.

Pada bab ini peneliti meinterpretasikan definisi konsep. Pengembangan kerangka pemikiran yang menggambarkan bagaimana variabel penelitian berinteraksi satu sama lain dalam penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian.

Tahapan-tahapan dan teknik yang diaplikasikan untuk mengatasi masalah dan menarik kesimpulan dijelaskan secara sistematis dan mendalam dalam bab ini. Hal tersebut meliputi pendekatan penelitian, metode penelitian, lokasi dan

subjek penelitian, pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data, serta prosedur penelitian.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan.

Tahapan ini memaparkan terkait deskripsi dan hasil penelitian perihal peranan forum pelajar sadar hukum dan ham (FPSH HAM) sebagai upaya pengembangan kesadaran hukum terhadap tata tertib sekolah. Penelitian peneliti ini merupakan studi kasus yang dilakukan terhadap forum pelajar sadar hukum dan HAM (FPSH HAM) di SMAN 1 Kawali. Pada penelitian peneliti ini, temuan didapatkan berdasarkan hasil data terolah yang telah disesuaikan dengan berbagai rumusan yang ada.

5. BAB V Kesimpulan dan Saran.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bagian ini menawarkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari temuan penelitian dan signifikansi yang mengarah pada pemeriksaan temuan. Saran ialah rekomendasi yang diberikan kepada yang mengambil keputusan, pengguna, atau peneliti masa depan yang tertarik untuk melakukan penelitian tambahan, serta ahli dalam subjek atau tahap selanjutnya dari proses pencarian penelitian.